



PUTUSAN

Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 29 Maret 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Listrik, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 02 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Sulasih, S.H., Advokat, beralamat di Desa Tambakagung RT 09 RW 02, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 485/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 10 September 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 02 September 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan selama 1 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 5 bulan. Dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan April 2023 sering terjadi pertengkaran di sebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, bahkan setiap Pemohon keluar selalu dicurigai hingga menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, padahal Pemohon sama sekali tidak melakukan tuduhan tersebut. Pemohon sudah menasehati Termohon agar tidak mempunyai sifat seperti tersebut diatas, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon. Pemohon sangat sakit hati atas perbuatan Termohon dan Pemohon tidak ingin berumah tangga lagi bersama Termohon;
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan disebabkan hal yang sama seperti tersebut diatas. Akibatnya, Termohon pulang kerumah Termohon sendiri yang beralamat tersebut diatas. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan 1 tahun 1 bulan lamanya dan masing- masing telah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Termohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang menerima, memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon di persidangan, dan ternyata identitasnya sesuai dengan identitas dalam surat permohonan;

Bahwa Kuasa Termohon telah menyerahkan asli surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ahmad Najieh, SH., C.Med**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 11 September 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 18 September 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pertama-tama Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 02 September 2024 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon tertanggal 02 September 2024 dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah benar adanya dan tidak Termohon tanggap lebih lanjut ;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon angka 3 tentang alasan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah bohong belaka dan Pemohon hanya memutar balikkan fakta yang sesungguhnya. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon yang mempunyai sifat pecemburu kepada Pemohon. Melainkan Pemohon ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL berasal dari Kecamatan XXXXX Kabupaten Pati. Karena setelah Pemohon tidak pernah memikirkan perasaan Termohon setelah selingkuh dengan wanita tersebut, Bahkan Termohon menjadi pelampiasan Pemohon jika marah Pemohon melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu suka memukul, menampar wajah Termohon. Seringkali Pemohon mengusir Termohon dari rumah. Hampir setiap malam Pemohon pulang larut malam jam 2 dini hari dalam keadaan mabuk berat minuman keras. Termohon selalu menutupi semua perlakuan Pemohon untuk ketentraman rumah tangga tetapi Pemohon semakin menjadi dengan sikap kasarnya kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon angka 4 yang pada intinya hanya pengulangan atas permohonan Pemohon angka 3 dan telah Termohon bantah pada jawaban ini sebagaimana tersebut diatas. Bahwa pada bulan Agustus 2023 pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai sifat temperamental dan mudah marah karena tersulut emosi akibat kecanduan minuman keras. Pemohon pulang dini hari lalu Termohon menegurnya dan terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Pemohon melampiaskan kemarahan, lalu Pemohon menendang perut Termohon. lalu Termohon berteriak minta tolong karena pendarahan hebat, menantu Termohon datang menolong Termohon sambil anak Termohon membantu menghentikan pendarahan Termohon. Akhirnya Termohon operasi dan Pemohon tidak peduli bahkan meminta maaf pu tidak pernah dilakukan Pemohon. selang beberapa hari Pemohon membawa pulang wanita tersebut kerumah Pemohon secara terang-terangan dan berada di kamar Pemohon dan Termohon. Pemohon

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memamerkan wanita tersebut sebagai calon istri Pemohon. Termohon mengetahui dari tetangga Pemohon. Keegoisan Pemohon tersebut mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa meskipun demikian, Termohon rela dan ikhlas lahir dan batin akan menerima cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi karena fitnah dan tuduhan Pemohon terhadap Termohon terus-menerus, asalkan Pemohon mengabulkan permohonan Termohon sebagaimana tersebut dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa secara mutatis mutandis Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar keseluruhan dalilnya yang tertera dalam Konvensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat yaitu apabila perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi harus putus karena perceraian, Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan dan perlu dipertimbangkan adanya hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami yaitu nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah, mut'ah;
3. Bahwa mengingat usia pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga Gugatan Rekonvensi ini diajukan adalah selama 1 tahun 7 bulan dan Pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan PLN , keduanya pernah hidup rukun bahagia maka sangat patut dan tidak berlebihan jika Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya tersebut akibat cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah lampau (madliyah) selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sejak bulan Agustus 2023 hingga gugatan Rekonvensi ini diajukan bulan Oktober 2024 sebesar @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 14 (bulan) bulan = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, maka sepatutnya dan selayaknya apabila Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi mengenai nafkah-nafkah sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Termohon / Penggugat ReKonvensimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Rembang ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau (madliyah) selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sejak bulan Agustus 2023 hingga gugatan Rekonvensi ini diajukan bulan Oktober 2024 sebesar @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) X 14 (bulan) bulan = Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon melalui kuasanya memperbaiki posita rekonvensi angka 3c, yang benar Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah untuk setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga totalnya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Saya menolak dengan tegas seluruh dalil yang di kemukakan termohon kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.
2. Saya menolak dengan tegas dalil no3 dalam konvensi, saya tidak pernah menjalin hubungan dengan Wanita manapun selama berumah tangga dengan Termohon. Wanita yang disebutkan dalam dalil tersebut hanyalah mantan pacar saya dulu sebelum saya menikah dengan Termohon. Dan saya tidak pernah melakukan KDRT seperti yang diutarakan Termohon selama saya hidup berumah tangga dengan Termohon. Bahwa dalam gugatan Pemohon Posita 3 tidak benar, bahwa Termohon diantar pulang ke rumah anak Termohon dan selama 2 tahun di rumah anak Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran sama sekali;
3. Saya juga menolak dengan tegas dalil no 4. Bahwa bulan Agustus 2023 penyebab terjadinya puncak pertengkaran adalah memang pada malam itu saya pulang larut malam sekitar jam 12. Saya masuk rumah dan Termohon berada di dalam kamar, setelah saya masuk kamar untuk tidur termohon marah-marah dan keluar kamar. Setelah saya menunggu beberapa menit Termohon tidak kunjung kembali ke kamar, lalu saya keluar kamar untuk mencarinya. Karena sudah menjadi kebiasaan Termohon setiap kali bertengkar termohon selalu pulang kerumahnya sendiri. Setelah saya mencarinya ternyata Termohon tidur di kamar lain yang ada di rumah saya. Setelah saya bujuk untuk Kembali ke kamar tidur Termohon tidak mau, termohon malah semakin marah dan terjadi cek cok antara saya dan Termohon,sambil cek cok termohon berjalan menuju pintu rumah dan bilang saya mau pulang. Pada saat itu juga saya berusaha mencegah Termohon untuk tidak meninggalkan rumah lagi untuk kesekian kalinya. Dan pertengkarapun tak kunjung usai karena termohon tetap memaksa untuk keluar rumah dan ingin pulang kerumah Termohon sendiri. Setelah saya tidak berhasil membujuk Termohon untuk tetap di dalam rumah saya karena Termohon memaksa untuk pulang kerumahnya sendiri akhirnya saya memberikan 2 pilihan kepada Termohon:

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- a. Jangan pernah lagi pergi dari rumah di saat terjadi pertengkaran antara kita.
- b. Kalau memang tetap memaksa untuk pulang maka satu langkah kakimu melangkah keluar dari rumahku maka saat itu juga kamu bukan istriku lagi.

Dan akhirnya Termohon tetap memaksa dan memilih untuk pulang. Dan saya sudah tidak punya pilihan lain dan akhirnya saya bukakan pintu rumah saya. Sambil saya mengatakan lagi pada termohon ingat selangkah kamu keluar rumah ini kamu bukan istriku lagi dan jangan pernah berharap saya jemput lagi untuk kembali kerumah ini lagi seperti kemarin-kemarin. Dan akhirnya termohon memilih melangkah pulang ke rumahnya sendiri setelah Termohon pulang saya tutup Kembali pintu rumah dan saya kembali tidur. Dan malam itu tidak pernah terjadi KDRT seperti yang diutarakan Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menolak semua dalil-dalil dari Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menolak semua dalil-dalil dari Tergugat Rekonvensi;
3. Saya bekerja sebagai buruh tukang Listrik / serabutan. Saya tidak punya penghasilan tetap seperti yang di utarakan termohon kalau saya karyawan PLN, saya bukan karyawan PLN rata-rata penghasilan saya / bulan kisaran 1.000.000 – 1.500.000 itupun penghasilan kotor, belum untuk keperluan sehari-hari. Sehingga saya sanggup membayar nafkah tuntutan untuk Termohon sebesar:
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,-
 - c. Nafkah lampau (madliyah) selama pernikahan sebesar Rp 1.000.000,-

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan penuh kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menolak gugatan Pemohon untuk selebihnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,-
 - c. Nafkah lampau (madliyah) selama pernikahan sebesar Rp 1.000.000,-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pertama-tama Termohon tetap pada Jawaban Pertama Termohon tertanggal 02 Oktober 2024;
2. Bahwa pada prinsipnya, Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Termohon tanggal 02 Oktober 2024. Maka dengan keteguhan Termohon menyatakan dengan tegas, bahwa Termohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya keseluruhan dalih-dalil yang dikemukakan dalam replik Pemohon tertanggal 16 Oktober 2024 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon dalam dalil angka 2 mengakui wanita tersebut mantan pacar Pemohon dan berlanjut menjalin hubungan asmara lagi setelah Pemohon menikah dengan Termohon. Adanya KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon karena Pemohon ketahuan berselingkuh lagi dengan wanita tersebut dan Pemohon mengajak pulang perempuan tersebut kerumah Pemohon setelah pertengkaran terjadi. Dalam menjalani rumah tangga Pemohon selalu mengancam Termohon, menggertak agar Termohon menurut perkataan Pemohon dan menerima semua perilaku jelek Pemohon yang suka mabuk kecanduan minuman keras, ke kafe

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke serta perselingkuhan. Pemohon selalu mengatakan rumah tangga dengan Termohon hanya formalitas saja;

Dalam Rekonvensi

Bahwa secara mutatis mutandis Penggugat Rekonvensi / Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar keseluruhan dalilnya yang tertera dalam Konvensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon menolak dengan tegas replik Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Rekonvensi seluruhnya dan Penggugat Rekonvensi / Termohon tetap pada gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon tertanggal 02 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam jawaban pertama Termohon;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon, maka dengan keteguhan Penggugat Rekonvensi / Termohon menyatakan dengan tegas, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya keseluruhan dalih dan dalil yang telah diuraikan dalam replik Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat Rekonvensi / Termohon;
3. Bahwa yang sebenarnya Penggugat Rekonvensi /Termohon bukan istri yang nusyus tetapi Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dan tidur bersama dengan wanita tersebut karena saat seranjang meninap di hotel wanita selingkuhan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengunggah di akun tik tok milik wanita tersebut (terlampir) dan liburan bersama ada video tik toknya dari adik wanita selingkuhan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi. Video tersebut di buat ditengah kisruh rumah tangga Penggugat Rekonvensi /Termohon dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi; (foto terlampir)
4. Bahwa karena Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan cerai talak, berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Pemohon/ Tergugat Rekonvensi wajib memberikan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah , kiswah (pakaian), dan maskan (tempat tinggal) selama masa iddahdan mut'ah (kenang-kenangan).

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonsensi dengan mengakui hanya sebagai tukang listrik dengan merendahkan diri Pemohon/Tergugat Rekonsensi supaya untuk kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi /Termohon hanya sedikit serta memasang wajah dan perilaku melas supaya dikasihani. Banyaknya uang penghasilan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi tidak pernah disyukuri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonsensi bahkan di pakai untuk maksiat bukan membahagiakan Penggugat Rekonsensi /Termohon sebagai istri mencari keberkahan dalam rumah tangga;

5. Bahwa mengingat penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebagai Tukang listrik seperti pengakuan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi yang bekerja sama dengan Karyawan PLN bagian lapangan, dengan uraian setiap masyarakat yang memasang instalasi baru/meteran, Pemohon/ Tergugat Rekonsensi yang memasangnya. Untuk satu kali pasang Pemohon/ Tergugat Rekonsensi mendapatkan hasil bersih uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pemohon/Tergugat Rekonsensi memiliki penghasilan bersih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). setiap hari Pemohon/ Tergugat Rekonsensi pasti mendapatkan job pekerjaan memasang karena menangani seXXXXX Kabupaten Rembang yang mencakup 14 Desa. Bukan itu saja Pemohon/ Tergugat Rekonsensi juga memasang pertitik di setiap rumah masyarakat yang baru memasang instalasi maupun memperbaiki instalasi yang sudah rusak, dengan upah pertitik Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertitik. Padahal satu rumah ada beberapa titik. Selama masih rukun perharinya Pemohon/ Tergugat Rekonsensi memberikan uang nafakah kepada Termohon/ Penggugat Rekonsensi rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya. Maka sudah selayaknya Pemohon/Tergugat Rekonsensi mampu untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi selama 3 (tiga) bulan, uang sebesar @ Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya X 3 (tiga) bulan = uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonsensi juga meminta mut'ah sebagai kenang-kenangan Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sebagaimana dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Bilamana perceraian putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekasistrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dhukhul"*;

7. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan tugas sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi (nafkah madliyah), maka dengan ini Tergugat Rekonpensi sebagai suami wajib dihukum untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi berupa : Nafkah lampau (madliyah) terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024 atau selama 14 bulan. Nafkah perbulannya sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah). Sehingga terhitung 14 bulan X Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan = total uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, maka sepatutnya dan selayaknya apabila Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi mengenai nafkah-nafkah sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi sangat berdasar hukum dan bantahan Gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar hukum, maka Termohon/Penggugat Rekonvensimohon kepada Majelis Hakim yang mulia bersikap fairness, Objectiveness, dan impartiality serta mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, sebab bidang ini diselenggarakan bukan untuk mengabdikan kepada kepentingan seseorang saja, melainkan diselenggarakan guna mengabdikan kepada kepentingan hukum untuk mencapai keadilan demi mencerminkan irah-irah " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Berdasarkan dalil-dalil/dasar tersebut diatas maka rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Termohon/Penggugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Rembang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon secara tunai dan seketika berupa :
 - a. Nafkah lampau (madliyah) terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024 atau selama 14 bulan. Nafkah perbulannya sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah). Sehingga terhitung 14 bulan X Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan = total uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, uang sebesar @ Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya X 3 bulan = uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon terdahulu;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Termohon angka 3. Bahwasanya foto tersebut memang benar adanya, akan tetapi kejadiannya pada saat Pemohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan dengan Termohon;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menolak dalil Termohon angka 5. Bahwasanya pada kenyataannya upah yang Pemohon terima untuk pemasangan meteran baru biasanya dapat bonus 3 3 titik instalasi listrik. Pemohon mendapat upah sebesar Rp 150.000,- sampai dengan Rp 200.000,- tergantung kondisi rumah. Dan pekerjaan memasang meteran barupun tidak selalu dapat setiap hari, rata-rata dalam satu bulan hanya dapat pasang meteran baru sekitar 1-2 kali saja. Seperti satu bulan terakhir ini, hanya dapat 1 meteran saja. Upah untuk pemasangan instalasi listrik rumah baruu biasanya sekitar Rp 30.000-Rp 35.000 per titik untuk rumah tembok, sedangkan sekitar Rp 20.000-Rp 25.000 untuk rumah kayu.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menolak semua dalil-dalil dari Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menolak semua dalil-dalil dari Tergugat Rekonvensi;
3. Saya bekerja sebagai buruh tukang Listrik / serabutan. Saya tidak punya penghasilan tetap seperti yang di utarakan termohon kalau saya karyawan PLN, saya bukan karyawan PLN rata-rata penghasilan saya / bulan kisaran 1.000.000 – 1.500.000 itupun penghasilan kotor, belum untuk keperluan sehari-hari. Sehingga saya sanggup membayar nafkah tuntutan untuk Termohon sebesar:
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,-
 - c. Nafkah lampau (madliyah) selama pernikahan sebesar Rp 1.000.000,-

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan penuh kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menolak gugatan Pemohon untuk selebihnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,-
 - c. Nafkah lampau (madliyah) selama pernikahan sebesar Rp 1.000.000,-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain duplik rekonvensi yang disampaikan secara tertulis di atas, Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi menambahkan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mengakui jika Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan Agustus 2023, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan isi bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di XXXXX,

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah mendapat telepon sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan yang lalu dari bibi saksi katanya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon. Saksi hanya dapat kabar dari bibi saksi itu. Tetapi saksi juga bertanya kepada Pemohon perihal masalah rumah tangganya. Kata Pemohon, ia sering dicurigai mempunyai wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahunan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sebab Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah terlihat jalan bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah nafkah, baik yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon maupun yang dilalaikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon kerja ikut temannya yang bernama XXXXX di instalasi listrik, dan kerjanya itu hanya kalau diajak temannya itu;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sering diajak kerja atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa mengenai masalah KDRT, saksi pernah mendapat laporan dari bibi saksi, lalu saksi mengonfirmasi kebenarannya kepada Pemohon, dan kata Pemohon itu tidak benar. Andaikan KDRT itu benar, saksi mempersilahkan Termohon untuk melapor ke polisi;
- Bahwa mengenai Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, saksi pernah mendapat laporan dari bibi saksi, lalu saksi konfirmasi ke Pemohon, dan kata Pemohon, saat masih tinggal serumah dengan Termohon tidak berhubungan dengan wanita lain, tetapi ketika sudah pisah rumah baru ada hubungan dengan wanita lain. Mendengar hal itu, saksi marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wanita yang punya hubungan dengan Pemohon itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon hanya dari kerja listrik itu saja. Tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Sedangkan kepada Termohon, saksi belum pernah menasihati;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Harian Lepas PLN, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Pati, dalam persidangan mengaku sebagai teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sesudah menikah bertempat tinggal bersama di Dukuh XXXXX;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dahulu saksi lihat sepertinya rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi di persidangan hanya ingin menerangkan bahwa Pemohon bekerja dengan saksi memasang listrik;
- Bahwa sekali memasang listrik, Pemohon mendapat uang sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dalam sebulan rata-rata memperoleh penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon yang lain maupun penghasilan Pemohon yang lain;
- Bahwa terkait video Pemohon tidur dengan perempuan lain, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti lagi, namun Pemohon pada persidangan tanggal 6 November 2024 hingga perkara ini diputus pada tanggal 20 November 2024, Pemohon tidak menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di muka sidang, Pemohon telah diperintahkan hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut, disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Begitu pula Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rembang agar memanggil Pemohon untuk datang menghadap di muka sidang pada tanggal 20 November 2024, akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 07 November 2024 yang dibacakan di muka sidang, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2024, Termohon dalam kapasitasnya sebagai Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti, dan menyatakan mencabut semua gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Tergugat Rekonvensi tidak dapat dimintai persetujuan atas pencabutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa kemudian Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon Konvensi. Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan tempat tinggal Termohon Konvensi yang berada di wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam identitas Termohon Konvensi di surat permohonan Pemohon Konvensi, dan tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi, maka Pengadilan Agama Rembang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak (*legitima persona standi in judicio*) terhadap Termohon Konvensi;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Konvensi memberikan kuasa khusus kepada Sulasih, S.H., Advokat, beralamat di Desa Tambakagung RT 09 RW 02, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 485/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan kuasa Termohon Konvensi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara konvensi *a quo*;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa khusus Termohon Konvensi ternyata Hakim menemukan dalam surat kuasa khusus tersebut tidak disebutkan identitas pihak lawan, *in casu* Pemohon Konvensi. Atas hal tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 diatur: *"Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya."*;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983 disebutkan kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan di atas, pada dasarnya surat kuasa khusus yang diberikan Termohon Konvensi kepada kuasanya mengandung cacat formil. Namun demikian, meskipun surat kuasa Termohon Konvensi dinyatakan cacat formil karena tidak menyebut identitas pihak lawan, namun ternyata Termohon Konvensi sebagai pihak materiil (pemberi kuasa) telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya (penerima kuasa), maka cacat formil dalam surat kuasa khusus Termohon Konvensi itu menjadi hapus. Hal ini sebab kehadiran pihak materiil didampingi kuasanya di persidangan dianggap sebagai dasar pengabsahan bahwa pemberi kuasa benar telah menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam berperkara walaupun ternyata surat kuasa tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Secara analogis, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 453/Sip/1973. Selain itu, ternyata dalam surat kuasa khusus Termohon Konvensi juga telah menunjuk nomor register perkara *a quo*, sehingga meskipun surat kuasa tidak menyebut identitas pihak lawan, dengan adanya penunjukan nomor register perkara dalam surat kuasa, maka surat kuasa tersebut tetap dianggap sah memenuhi syarat formil. Hal ini karena dengan menunjuk kepada gugatan dan nomor register perkara, sudah jelas dan pasti diketahui siapa pihak maupun obyek yang disengketakan, sehingga surat

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa itu telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR. Demikian juga telah dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975;

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan di atas, Hakim menilai surat kuasa khusus Termohon Konvensi telah sah, sehingga dengan itu, tindakan Kuasa Termohon Konvensi mendampingi atau mewakili Termohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini tetap dinilai sah;

Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi, pada pokoknya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi karena sejak bulan April 2023 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon Konvensi, bahkan setiap Pemohon Konvensi keluar selalu dicurigai hingga menuduh Pemohon Konvensi menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, padahal Pemohon Konvensi sama sekali tidak melakukan tuduhan tersebut. Akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Agustus 2023, Termohon Konvensi pulang ke rumahnya sendiri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan masing-masing telah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon Konvensi mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon Konvensi membantah dalil terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, dan oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon Konvensi tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya. Lagi pula, alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok perkara perceraian tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berpijak dari ketentuan di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR, maka pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara berimbang adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan?;
2. Apakah benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Konvensi, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan;
- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2023, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari kakak kandung Pemohon Konvensi dan teman kerja Pemohon Konvensi. Saksi-saksi tersebut dianggap oleh Pemohon Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari aspek formil, kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya kedua saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya dalam permohonan cerai atas alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka hal-hal yang harus tergambar dalam pemeriksaan saksi adalah mengenai bentuk, waktu, frekuensi, dan akibat pertengkaran suami isteri;
- Bahwa setelah mencermati kedua saksi Pemohon Konvensi, ternyata hanya saksi pertama Pemohon Konvensi (SAKSI 1 PEMOHON) yang mengetahui jika rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sebab telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang. Adapun saksi kedua Pemohon Konvensi (SAKSI 2 PEMOHON) tidak mengetahui sama sekali perihal masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan dinilai sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) jika telah mencapai batas minimal pembuktian, dan dalam menentukan batas minimal itu tidak digantungkan pada faktor kuantitasnya saja, melainkan secara kualitas bukti-bukti yang dihadirkan itu harus memenuhi syarat formil dan materiil. Begitu pula dalam hal pembuktian saksi;
- Bahwa sekalipun saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi secara kuantitas telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi karena Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun secara kualitas hanya saksi pertama Pemohon Konvensi yang memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR *juncto* Pasal 1905 KUHPerdata keterangan seorang saksi tersebut termasuk *unus testis nullus testis/unus nullus rule*, sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian. Dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah lagi paling tidak dengan salah satu alat bukti lain yang memenuhi syarat formil dan materiil, dengan konsekuensi apabila tidak ditambah, maka kualitas keterangan seorang saksi tersebut hanya sebagai alat bukti permulaan dan tidak berdaya membuktikan kebenaran dalil gugatan;
- Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti lagi, namun Pemohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti lagi;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan juga tidak mengajukan alat bukti apapun terkait gugatan konvensi ini;

Menimbang, bahwa berpijak dari analisis pembuktian di atas, oleh karena Pemohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti lagi untuk menguatkan bukti yang telah diajukan, begitu pula Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun terkait gugatan dalam konvensi ini, maka Hakim menilai Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atau dengan kata lain permohonan Pemohon Konvensi terkait dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Pertimbangan Petitum Konvensi Mengenai Permohonan Cerai Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan perkara *a quo*, ternyata Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim menilai permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian,

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon Konvensi yang memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi patut ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya pihak yang semula Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat kembali dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada mulanya Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut nafkah lampau (*madliyah*), nafkah *iddah*, dan *mut'ah*. Atas gugatan rekonvensi tersebut, telah terjadi jawab menjawab dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 20 November 2024, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut semua gugatan rekonvensinya. Atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak dapat dimintai persetujuannya karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 30 Oktober 2024, maupun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 07 November 2024, Tergugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat Rekonvensi tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat Rekonvensi telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatan rekonvensinya setelah terjadi proses jawab menjawab di antara kedua belah pihak, atau dengan kata lain setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan jawabannya. Sesuai dengan ketentuan di atas, maka pencabutan gugatan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari Tergugat Rekonvensi. Namun oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diberitahu di persidangan maupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi tersebut dipandang sebagai pelepasan atas haknya di persidangan untuk menanggapi permohonan pencabutan gugatan rekonvensi, dan hak-hak hukum lain berkenaan dengan pemeriksaan perkara atasnya. Selain itu, ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang sah tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan yang legitimatif. Dengan demikian, Hakim menilai permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut gugatan rekonvensinya dapat dikabulkan, dan perkara rekonvensi tersebut dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 747/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp625.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp870.000,00**

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)